



PUTUSAN

Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~îî1=eã oM=eã ufeã

kîîBæ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta tkw, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMARI,SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Untung Suropati No. 90 depan Kantor Desa Tembokrejo Muncar Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1678/Kuasa/05/2024 tanggal 07/05/2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi . Nomor Telpon XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jum'at tanggal , 04 – Oktober - 2019 , M, dan bertepatan tanggal , 04 – Shofar 1421 H , di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX , Kabupaten Banyuwangi , dan kemudian di catat oleh petugas pencatat nikah dalam Kutipan akta nikah nomer : XXX, Sesuai keterangan duplikat nikah nomor 33 / Kua XXX, Sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut hukum ;
2. Bahwa sebelum terjadi Pernikahan Penggugat bersetatus janda mati sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun ,damai layaknya hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan berumah bersama di XXX baru desa XXX selanjutnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat di XXX dan selanjutnya Penggugat kerja ke yunani / Athena
4. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun , Damai dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) XXX, Jenis kelamin laki – laki , Umur 3 tahun , tanggal lahir 11 – 09 - 2021 ,Anak tersebut ikut orang tua ibu Kandung Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan damai kemudian pada Awal Tahun 2021 (waktu masuk di banyuwangi) hingga 2024 artinya sampai Penggugat di

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athena , sering terjadi Perselisihan , Pertengkaran / Percekcokan yang sulit di damaikan lagi di sebabkan karena :

- Tergugat dalam memberikan nafkah kurang ;
- Tergugat Jarang kasih nafkah anak kandungnya ;
- Tergugat Selalu curiga berlebihan kepada Penggugat ;
- Tiap kali telpon antara Penggugat dan Tergugat selalu Cekcok sebab ekonomi

akhirnya Hp Tergugat di blokir sama Penggugat ;

- Penggugat tidak di nafkahi lahir dan batin selama kurang lebih 1, 4 (satu tahun Empat bulan)

6. Bahwa akibat percekcokan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih 1,4 tahun (satu tahun empat bulan) ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau merubah sikap sering terjadi perselisihan / Percekcokan di sebab tidak memberi nafka istri dan jarang memberikan nafkah anak kandungnya maka lebih baik bercerai ;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan orang tua dan keluarga terdekat namun upaya tersebut tidak berhasil ;

9. Bahwa upaya – upaya konsultasi atau nasihat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 8 di atas semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang telah berlangsung hampir 4 tahun dengan cara bersabar dengan harapan tergugat mau merubah sikap namun Penggugat tidak berhasil ;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup ber rumah tangga dengan tergugat secara rukun damai , Karena untuk

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk Rumah tangga yang sakinah mawadah warrohmah tidak bisa di wujudkan lagi kerana sering terjadi Perselisihan dan Percekcokan di sebabkan (sesuai poin nomer 5 tersebut di atas) ;

11. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat ,maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutus untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo ;

12 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yang terurai di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 08 Mei 2024 dan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi Tanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX / Kua XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 04 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX pantai / kampung baru desa XXX selanjutnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat di XXX ,XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Awal Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX pantai / kampung baru desa XXX selanjutnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat di XXX ,XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan yang disebabkan Tergugat tidak dapat

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi ekonomi keluarga, akhirnya sejak Awal Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 08 Mei 2024 dan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah kurang sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW dan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan mengajukan gugatan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2019 dan di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX pantai / kampung baru desa XXX selanjutnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat di XXX ,XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak Awal Tahun 2021 seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang sehingga Penggugat bekerja menjadi TKW dan Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sudah berusaha merukunkan, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِنًا

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, seraya menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX Alm);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **920.000,00** (**sembilan ratus dua puluh ribu** rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman **12** dari **14** halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)